

**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 21 / 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN
INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah diperlukan pengelolaan data berbasis elektronik yang memenuhi prinsip Satu Data Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi perlu dibentuk Tim Pembinaan Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD Kabupaten Barito Selatan dan menetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022;
14. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- Merencanakan, mengumpulkan, mengisi dan *updating* data dan informasi SIPD Kabupaten Barito Selatan baik secara *online* maupun *offline*;
 - Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengumpulan dan keterisian data SIPD untuk dokumen perencanaan pembangunan dan pengendalian Kabupaten Barito Selatan;
 - Menghimpun dan mengolah data SIPD untuk keperluan dokumen perencanaan pembangunan lainnya yang dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan kelancaran pelaksanaan tugas pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 26 Januari 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45 / 21 / 2022

TANGGAL : 26 Januari 2022

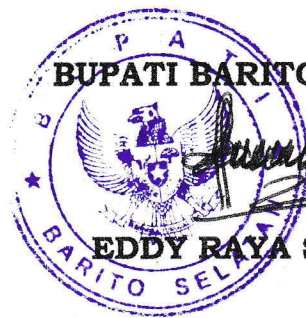
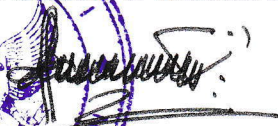
TENTANG : **PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN SKPD KABUPATEN BARITO SELATAN**

**SUSUNAN TIM PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN
INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN SKPD
KABUPATEN BARITO SELATAN**

I.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan
II.	Penanggung Jawab	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan
III.	Ketua/Koordinator	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan
IV.	Wakil Koordinator	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan Program dan Pengendalian Bappeda Kabupaten Barito Selatan
V.	Sekretaris	ADI NUGRAHA PRATAMA, S.AP., M.A.P/ Perencana pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan
VI.	Anggota	1. Kasubid Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Barito Selatan
		2. PUSPITA PURWANINGTYAS, S.K.M., M.K.M/ Perencana pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan
		3. YANA TARIENI, A.Md / Pelaksana Pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan
		4. SAHRIL RAHMAN / Pelaksana Pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan
VII.	Anggota lintas perangkat daerah	1. Unsur Perencanaan pada Dinas Pendidikan
		2. Unsur Perencanaan pada Dinas Kesehatan
		3. Unsur Perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		4. Unsur Perencanaan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

	5. Unsur Perencanaan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	6. Unsur Perencanaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	7. Unsur Perencanaan pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	8. Unsur Perencanaan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Dan Perikanan
	9. Unsur Perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup
	10. Unsur Perencanaan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	11. Unsur Perencanaan pada Dinas Perhubungan
	12. Unsur Perencanaan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika
	13. Unsur Perencanaan pada Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	14. Unsur Perencanaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	15. Unsur Perencanaan pada Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	16. Unsur Perencanaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	17. Unsur Perencanaan pada Sekretariat Daerah
	18. Unsur Perencanaan pada Sekretariat DPRD
	19. Unsur Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	20. Unsur Perencanaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	21. Unsur Perencanaan pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	22. Unsur Perencanaan pada Inspektorat Daerah
	23. Unsur Perencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	24. Unsur Perencanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	25. Unsur Perencanaan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	26. Unsur Perencanaan pada Kecamatan Dusun Selatan

		27. Unsur Perencanaan pada Kecamatan Dusun Utara
		28. Unsur Perencanaan pada Kecamatan Dusun Hilir
		29. Unsur Perencanaan pada Kecamatan Jenamas
		30. Unsur Perencanaan pada Kecamatan Karau Kuala
		31. Unsur Perencanaan pada Kecamatan Gunung Bintang Awai

 **BUPATI BARITO SELATAN,**

EDDY RAYA SAMSURI